



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.59, 2008

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.  
SERTIFIKASI. Widyaiswara. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN SERTIFIKASI WIDY AISWARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi dan Sertifikasi Widyaiswara;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 101 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/22.M.PAN/4/2006;
  10. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2004.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI  
WIDY AISWARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah.
2. Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada Standar Kompetensi Widyaiswara.
3. Sertifikat adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara terhadap kelayakan seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata diklat tertentu.
4. Standar Kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif.

5. Uji kompetensi adalah proses sertifikasi melalui penilaian terhadap portofolio Widyaiswara dan *micro teaching* .
6. Portofolio adalah kumpulan dokumen Widyaiswara yang memuat data/informasi mengenai unjuk kerja dan/atau kinerja Widyaiswara yang tidak dinilai dalam *micro teaching*.
7. Micro teaching adalah kegiatan Widyaiswara dalam memaparkan satu mata Diklat untuk dinilai kompetensinya.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan pengendalian terhadap standar kompetensi Widyaiswara yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas, dan metodologi termasuk petunjuk teknis kewidyaiswaraan.
10. Satminkal Instansi Widyaiswara adalah Satuan Administrasi Pangkal/Unit kerja lembaga Diklat dimana Widyaiswara bertugas pada Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Sertifikasi Widyaiswara bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas profesionalisme Widyaiswara atas dasar penguasaan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

#### Pasal 3

Sasaran Sertifikasi Widyaiswara adalah terjaminnya profesionalisme Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

#### Pasal 4

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 5 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara meliputi:

1. kompetensi pengelolaan pembelajaran, dengan sub kompetensi:
  - a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) /Rancang Bangun Pembelajaran (RBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP);
  - b. menyusun bahan ajar;
  - c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;
  - d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
  - e. memotivasi semangat belajar peserta; dan
  - f. mengevaluasi pembelajaran.
2. kompetensi kepribadian, dengan sub kompetensi:
  - a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan
  - b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.
3. kompetensi sosial, dengan sub kompetensi:
  - a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan
  - b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga Diklat.
4. kompetensi substantif, dengan sub kompetensi:
  - a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan
  - b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

### BAB III

### PENILAIAN

#### Pasal 5

Sertifikasi Widyaiswara dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan uji kompetensi melalui micro teaching.